



P U T U S A N
Nomor : 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ikbal Taopik alias Erik Setiawan alias Agus Sugiyanto bin M. Hamzah (alm).**

Tempat Lahir : Nganjuk.

Umur/ tanggal Lahir : 28 Tahun / 12 Oktober 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih No. XXI RT.077/003 Kel.
Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat,
atau Jl. Otista RT.01/10 Kel. Besusu Timur Kec.
Palu Timur Sulawesi Tengah.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tanggal 19 - 01 - 2016 No. Sp.Han/14/I/2016/Reskrim.
Sejak tanggal 19 - 01 - 2016 sampai dengan tanggal 17 - 02 - 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 - 02 - 2016 No.B-148/0.1.11/
Epp.1/02/2016.
Sejak tanggal 08 - 02 - 2016 sampai dengan tanggal 18 - 03 - 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 17 - 03 - 2016 No. Print – /0.1.11/Ep.1/03/2016.
Sejak tanggal 17 - 03 - 2016 sampai dengan tanggal 05 - 04 - 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24-03-2016 No.372/Pen.Pid/2016/
PN.Jkt.Utr.
Sejak tanggal 24 - 03 - 2016 sampai dengan tanggal 22 - 04 - 2016.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 - 03 - 2016
No. 372/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr.
Sejak tanggal 23 - 04 - 2016 sampai dengan tanggal 21 - 06 - 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ikbal Taopik alias Erik Setiawan alias Agus Sugiyanto Bin M Hamzah (alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan.Terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) unit HP Nokia type RM 908 warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Nokia type RM 1035 warna putih.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan angka 09.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IKBAL TAOPIK alias ERIK SETIAWAN alias AGUS SUGIYANTO bin M. HAMZAH (alm), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Rekreasi RT.02/04 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol B-1778-KRF yang merupakan milik Sdri. TRI KHARISMAWATI dari Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM adalah pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di depan rumahnya Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM daerah Cilincing Jakarta Utara. Bahwa mobil tersebut adalah milik TRI KHARISMAWATI yang dengan sepengetahuan pemilik mobil tersebut kemudian Sdr. WIYONO memberikan mobil tersebut kepada Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM untuk disewakan. Bahwa kemudian terdakwa menyewa mobil tersebut dari Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM dengan uang sewanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah lewat waktunya terdakwa kemudian menelpon Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM akan memperpanjang sewa selama 2 (dua) hari dan akan membayar uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol B-1778-KRF yang merupakan milik Sdri. TRI KHARISMAWATI tersebut kemudian terdakwa menjualnya jual kepada Sdr. AGUS BAGONG (belum tertangkap) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Jembatan Ngantru Tulungagung Jawa Timur yang kemudian AGUS BAGONG menjualnya kembali di Jl. Bypass Krian Sidoarjo Jawa Timur.

Bahwa kemudian uang hasil menjual mobil tersebut tersebut terdakwa pergunakan untuk diberikan kepada Sdr. ANDI (belum tertangkap) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk AGUS BAGONG sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) orang temannya AGUS BAGONG sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk ongkos ke Palu serta membeli baju, jaket dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia serta sisanya untuk kebutuhan sehari hari terdakwa selama berada di Palu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 19.00 WIB di Polres Palu Jl. Pemuda 18 Palu Sulawesi Tengah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Sdri. TRI KHARISMAWATI menderita kerugian materi sekitar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IKBAL TAOPIK alias ERIK SETIAWAN alias AGUS SUGIYANTO bin M. HAMZAH (alm), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Rekreasi RT.02/04 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol B-1778-KRF yang merupakan milik Sdri. TRI KHARISMAWATI dari Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM adalah pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di depan rumahnya Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM daerah Cilincing Jakarta Utara. Bahwa mobil tersebut adalah milik TRI KHARISMAWATI yang dengan sepengetahuan pemilik mobil tersebut kemudian Sdr. WIYONO memberikan mobil tersebut kepada Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM untuk disewakan. Bahwa kemudian terdakwa menyewa mobil tersebut dari Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM dengan uang sewanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah lewat waktunya terdakwa kemudian menelpon Sdr. ANDI NURSALIM alias SALIM akan memperpanjang sewa selama 2 (dua) hari dan akan membayar uang sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol B-1778-KRF yang merupakan milik Sdri. TRI KHARISMAWATI tersebut kemudian terdakwa menjualnya jual kepada Sdr. AGUS BAGONG (belum tertangkap)



sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Jembatan Ngantru Tulungagung Jawa Timur yang kemudian AGUS BAGONG menjualnya kembali di Jl. Bypass Krian Sidoarjo Jawa Timur.

Bahwa kemudian uang hasil menjual mobil tersebut tersebut terdakwa pergunakan untuk diberikan kepada Sdr. ANDI (belum tertangkap) sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk AGUS BAGONG sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) orang temannya AGUS BAGONG sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk ongkos ke Palu serta membeli baju, jaket dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia serta sisanya untuk kebutuhan sehari hari terdakwa selama berada di Palu dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 19.00 WIB di Polres Palu Jl. Pemuda 18 Palu Sulawesi Tengah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Sdri. TRI KHARISMAWATI menderita kerugian materi sekitar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi Tri Kharismawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF No Rangka: MMHFE2CJ3JFK095617 No Mesin: 3SZDFF1306 berikut STNK asli an TRI KHARISMAWATI alamat Perum Muara Gading Timur 2 Blk P2/94 Bekasi.
- Bahwa awalnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF kepada saksi WIYONO selaku teman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola rental kendaraan dimana saksi menitipkan kendaraannya tersebut untuk disewakan.

- Bahwa saksi WIYONO selaku teman saksi dalam mengelola rental kendaraan bekerjasama juga dengan saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM apabila ada yang akan menyewa kendaraan.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 sampai tanggal 19 Desember 2015 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi lewat saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tambah komisi untuk saksi ANDI MURSALIM sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah] hingga total Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah}.
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2016 saksi baru mengetahui dari saksi WIYONO jika 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi hilang atau belum dikembalikan oleh orang yang menyewa yaitu terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 saksi melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Andi Mursalim als Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi TRI KHARISMAWATI sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi yang menjalankan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARISMAWATI untuk disewakan.
- Bahwa saksi bekerjasama dengan saksi WIYONO jika ada orang yang akan menyewa kendaraan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib didepan rumah saksi yaitu Jl. Rekreasi No 51 Rt 002/004 Kel. Cilincing Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing Jakarta Utara, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B- 1778-KRF milik saksi TRI KHARRISMAWATI selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk komisi saksi hingga total yang dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF ada tanda terima bukti sewa dari saksi dengan terdakwa.
- Bahwa setelah lewat waktu sewa, terdakwa menelepon saksi untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di jalan di daerah cilincing karena pada waktu itu terdakwa terkena macet sehingga saksi menghampiri dengan menggunakan sepeda motor, namun untuk perpanjangan sewa tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut diserahkan juga STNK asli mobil atas nama TRI KHARISMAWATI.
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut, saksi percaya kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa membawa saudaranya yang sudah dikenal oleh saksi.
- Bahwa pada saat menyewa mobil, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil akan digunakan untuk pergi liburan ke Puncak.
- Bahwa setelah waktu sewa habis, terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF kepada saksi, dan saksi juga berusaha untuk menghubungi terdakwa namun nomer telepon terdakwa tidak dapat dihubungi lagi. Setelah itu saksi menghubungi saksi WIYONO dan saksi TRI KHARISMAWATI mengatakan jika 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF telah dibawa lari oleh terdakwa hingga akhirnya saksi TRI KHARISMAWATI melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi TRI KHARISMAWATI sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi yang menjalankan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARISMAWATI untuk disewakan.
- Bahwa saksi bekerjasama dengan saksi WIYONO jika ada orang yang akan menyewa kendaraan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Rekreasi No 51 Rt 002/004 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARRISMAWATI dari saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran harga pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARRISMAWATI dari saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM, yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARRISMAWATI saksi sewakan kepada saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ada tanda terima dengan saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM.
- Bahwa dari keterangan saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARRISMAWATI selama 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 yang kemudian diperpanjang lagi selama 2 (dua) hari, namun setelah masa sewa habis terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, hingga akhirnya saksi TRI KHARISMAWATI melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi Agus Rahman Als Bagong Bin Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib di Jl. Raya Ngantru Tuiungagung Jawa Timur, dan yang menangkap adalah Poiisi Poires Metro Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjadi perantara jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib di SPBU daerah Krian Sidoarjo Jawa Timur saksi membantu terdakwa menjual mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mobil tersebut karena yang lebih mengetahui adalah ZAINURI dan SISWANTO (Belum tertangka p/D PO).
- Bahwa saksi hanya menerima pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF sebesar Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari SISWANTO. Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF, karena yang lebih mengetahui adalah SISWANTO dan ZAENURI.
- Bahwa uang komisi yang diberika oleh terdakwa sudah habis digunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ikbal Taopik alias Erik Setiawan alias Agus Sugiyanto bin M. Hamzah (alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Palu Sulawesi Tengah, dan yang menangkap adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARISMAWATI yang terdakwa sewa dari saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM.
- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF selama 1 (satu) hari dari tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 di depan rumah saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM didaerah Cilincing Jakarta Utara.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang selama 2 (dua) hari dari waktu pertama sewa dengan membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM.
- Bahwa pada saat menyewa terdakwa mengatakan akan membawa mobil yang disewanya untuk berlibur ke Puncak.
- Bahwa kemudian mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM namun dibawa terdakwa ke daerah Jawa Timur.
- Bahwa mobil tersebut terdakwa jual kepada saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG di daerah jembatan Ngantru Tulungagung Jawa Timur, kemudian oleh saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG mobil tersebut dijual di daerah Krian Sidoarjo Jawa Timur.
- Bahwa mobil dijual dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG diberi bagian komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF dari saksi TRI KHARISMAWATI selaku pemilik mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan.
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 908 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 1035 warna putih.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan angka 09.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF milik saksi TRI KHARISMAWATI yang terdakwa sewa dari saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM.
- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF selama 1 (satu) hari dari tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 di depan rumah saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM di daerah Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat itu terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang selama 2 (dua) hari dari waktu pertama sewa dengan membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM.
- Bahwa pada saat menyewa terdakwa mengatakan akan membawa mobil yang disewanya untuk berlibur ke Puncak.
- Bahwa kemudian mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM namun dibawa terdakwa ke daerah Jawa Timur.
- Bahwa mobil tersebut terdakwa jual kepada saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG di daerah jembatan Ngantru Tulungagung Jawa Timur, kemudian oleh saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG mobil tersebut dijual di daerah Krian Sidoarjo Jawa Timur.
- Bahwa mobil dijual dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG diberi bagian komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF dari saksi TRI KHARISMAWATI selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Sdri. TRI KHARISMAWATI menderita kerugian materi sekitar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai lerdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa Ikbal Taopik alias Erik Setiawan alias Agus Sugiyanto bin M. Hamzah (alm)** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF selama 1 (satu) hari dari tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 di depan rumah saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM didaerah Cilincing Jakarta Utara.



- Bahwa pada saat itu terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa memperpanjang selama 2 (dua) hari dari waktu pertama sewa dengan membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM.
- Bahwa pada saat menyewa terdakwa mengatakan akan membawa mobil yang disewanya untuk berlibur ke Puncak.
- Bahwa kemudian mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi ANDI MURSALIM ALS SALIM namun dibawa terdakwa ke daerah Jawa Timur.
- Bahwa mobil tersebut terdakwa jual kepada saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG di daerah jembatan Ngantru Tulungagung Jawa Timur, kemudian oleh saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG mobil tersebut dijual di daerah Krian Sidoarjo Jawa Timur.
- Bahwa mobil dijual dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksi AGUS RAHMAN ALS BAGONG diberi bagian komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush TRD warna putih tahun 2015 Nopol B-1778-KRF dari saksi TRI KHARISMAWATI selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu lembar tanda terima kendaraan, 1 (satu) lembar surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia type RM 908 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia type RM 1035 warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan angka 09 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ikbal Taopik alias Erik Setiawan alias Agus Sugiyanto Bin M Hamzah (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 908 warna hitam.

- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 1035 warna putih.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi merah bertuliskan angka 09.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa berjumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : SELASA, tanggal 10 Mei 2016 dengan susunan **Houtman Lumban Tobing, S.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 17 Mei 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **I Wayan Wirjana, S.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Eko Suharjono, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti **Lutfi Noor Rosida, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Terdakwa; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I Wayan Wirjana, S.H.**

Houtman Lumban Tobing, S.H.

2. **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Eko Suharjono, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)